

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI ZEE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD ASHAR BATUBARA
NPM : 1206200072



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Keagungan, Cerdas dan Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016, Jam 08/00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ASHAR BATUBARA
 NPM : 1206200072
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI ZEE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
4. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

1. 
 2. 
 3. 
 4. 



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : MUHAMMAD ASHAR BATUBARA
NPM : 1206200072
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI ZEE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 22 Oktober 2016

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD ASHAR BATUBARA
NPM : 1206200072
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI ZEE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Oktober 2016

Pembimbing I

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Pembimbing II

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN: 0129057701



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ashar Batubara
NPM : 1206200072
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI ZEE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2016

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD ASHAR BATUBARA

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKU *ILLEGAL FISHING* YANG DILAKUKAN KAPAL ASING DI ZEE MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTERKNYA DI INDONESIA

M. ASHAR BATUBARA

NPM : 1206200072

Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral maupun multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Hukum Laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi dewasa ini diperhatikan juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya. *Illegal fishing* adalah bentuk permasalahan akibat pelanggaran melewati batas wilayah tertentu tersebut sehingga dibutuhkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hal tersebut untuk menjamin keamanan internasional dan terselenggaranya hukum internasional.

Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui ketentuan *ilegal fishing* menurut hukum internasional, untuk mengetahui ketentuan sanksi kepada pelaku *ilegal fishing* menurut Hukum Internasional dan untuk mengetahui ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku *Ilegal Fishing* di Indonesia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan *ilegal fishing* menurut hukum internasional diatur dalam Ketentuan Hukum Laut Tahun 1982 dalam bentuk *Agreement for the implementing of the Provision of th UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Strading Fish stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995)*, pelaksanaannya diamanatkan pada Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982 sedangkan perlindungan ikan di dalam UNCLOS 1982 diatur di dalam Pasal 61-64 serta di Pasal 116 dan Pasal 117. Ketentuan sanksi kepada pelaku *ilegal fishing* menurut Hukum Internasional diatur dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku *Ilegal Fishing* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan dalam Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 dipidana dengan pidana penjara dan denda.

Kata kunci: Pelaku, *Illegal Fishing*, ZEE, UNCLOS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Oleh Kapal Asing di ZEE Menurut Hukum Internasional dan Prakteknya di Indonesia”** sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Nasir Sitompul, S.H., M.H, selaku Dosen Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Atikah rahmi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester IX ini.
6. Kepada Runy Anshary, Amd.par, selaku sahabat saya dan sekaligus motifator yang telah mendorong dan membawa saya untuk menyelesaikan dan mendapatkan ilmu yang baru.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dan semangat kepada Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 16 Oktober 2016
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Metode Penelitian	9
1. Sifat dan Materi Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. <i>Illegal Fishing</i>	11
B. Kapal Asing	16
C. Zona Ekonomi Eksklusif	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Ketentuan <i>Ilegal Fishing</i> Menurut Hukum Internasional	27
B. Ketentuan Sanksi Kepada Pelaku <i>Ilegal Fishing</i> Menurut Hukum Internasional	42
1. Tindakan Kapal Asing yang Melanggar Hukum Internasional	42

2. Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi.....	46
C. Ketentuan Pemberian Sanksi Kepada Pelaku <i>Ilegal Fishing</i> di Indonesia Menurut Hukum Internasional.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum laut 1982.¹ Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral maupun multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat perperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.²

Hukum Laut pada pokoknya hanya mengurus kegiatan-kegiatan di atas permukaan laut, tetapi dewasa ini diperhatikan juga telah diarahkan pada dasar laut dan kekayaan mineral yang terkandung didalamnya.³ Dorongan negara-negara berkembang yang berpantai untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat telah diwujudkan oleh negara-negara tersebut dalam berbagai pernyataan sepihak

¹Dikdik Mohamad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, halaman 17.

² P. Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 1

³ Boer Mauna. 2011. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, halaman. 304

baik dalam bentuk pelebaran laut wilayah maupun dalam bentuk penguasaan zona-zona laut lainnya. Demikianlah konsepsi zona ekonomi eksklusif merupakan manifestasi dari usaha-usaha negara-negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penguasaan terhadap segala macam sumber-sumber kekayaan yang terdapat di zona laut yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut wilayahnya.⁴

Negara pantai dan negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan dasar tanah dibawahnya, dan sumber alam yang terkandung didalamnya. Selain memiliki kedaulatan atas perairan nasional, negara pantai juga mempunyai hak-hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif sebagaimana diatur dalam Bab V Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 menjamin negara-negara lain untuk menikmati kebebasan berlayar di zona ekonomi eksklusif, terbang di atasnya dan memasang kabel serta saluran-saluran pipa di bawah permukaan laut.

Ketentuan Bab V konvensi Hukum Laut 1982 juga mengatur secara khusus tentang pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan yang terkandung dalam zona maritim tersebut. Dari segi hukum Laut Internasional, masalah pengelolaan dan konservasi sumberdaya ikan sumber daya ikan ini telah melahirkan suatu kajian hukum perikanan internasional. Hukum perikanan Internasional adalah keseluruhan kaidah atas hukum yang mengatur hubungan hukum dan aktivitas yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ikan laut. Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional

⁴ *Ibid*, halaman. 359

penting yang berkaitan dengan hukum perikanan ini bersumber pada konvensi Hukum Laut 1982.⁵

Tahun 2009 yang lalu negara RI menandatangani *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (perjanjian PMS), Indonesia bersama 9 (sembilan) anggota FAO (organisasi untuk pangan dan pertanian PBB) menjadi pionis dalam menembus kekosongan hukum internasional terkait pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal.⁶ *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2001 merumuskan satu panduan khusus untuk mengatasi kegiatan *IUU-fishing* di samudra dunia. Panduan tersebut diberi nama "*International Plan of Action to Prevent, Determine and Eliminate IUU-fishing (IPOA-IUU-fishing)*".

Penyusunan pedoman tersebut bertujuan untuk mencegah, menghambat dan menghilangkan kegiatan *IUU fishing* dengan menyiapkan langkah-langkah pengelolaan sumber daya perikanan yang komprehensif, terintegrasi, efektif, transparan serta memperhatikan kelestarian sumber daya bagi negara-negara perikanan dunia. Naskah panduan tersebut disepakati oleh *Committee on Fisheries* (COFI) dari FAO secara konsensus pada tanggal 2 Maret 2001 (FAO, 2001).⁷

Peraturan yang menjadi dasar hukum perikanan tampaknya tidak cukup hanya membahas tentang UU Perikanan saja, akan tetapi perlu pula membahas tentang undang-undang lain yang berkaitan dengan bidang perikanan karena

⁵ Dikdik Mohamad Sodik. *Op.Cit.*, halaman 77-78

⁶ Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 192

⁷ Ismail Tuen lamablawa, dalam "Permasalahan Ilegal Fishing dan Kelautan Indonesia" <http://ismailakhamadlamablawa.blogspot.co.id/>, diakses Kamis, 28 April 2016, pukul 13.15 WIB

terdapat sejumlah undang-undang yang berhubungan dengan peraturan tersebut, dan tujuan untuk mengetahui tentang sejauh mana keterkaitannya.⁸

Pemberantasan *illegal fishing* dengan menggunakan aturan hukum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perikanan diharapkan mampu memberantas mafia *illegal fishing* dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara di sektor perikanan. Pemberantasan *illegal fishing* menggunakan instrumen tersebut telah mengatur pemidanaan terhadap para pelakunya. Pada dasarnya pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Pemidanaan adalah hal yang berkenaan dengan pidana/hukuman seperti tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana.⁹

Pengadilan Perikanan Tanjungpinang pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB terdakwa selaku Km Laut Natuna 28 mengoperasikan kapal penangkapan ikan Km. Laut Natuna 28 di perairan Laut Natuna pada posisi 010 56.000' LU- 1060 49.000' BT. Yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tepatnya di perairan laut Cina Selatan/perairan Natuna wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Lantamal IV Tanjung pinang ditemukan kapal Km Laut Natuna 28

⁸ Gatot Supramono, S.H., M.Hum, Op,Cit, halaman. 6

⁹ Direktorat Kepolisian polda Jambi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan" <http://www.polairjambi.or.id/?show=artikel-detail&id=372>, diakses kamis, 28 April 2016, pukul 15.25 WIB

tertangkap saat menggunakan alat penangkap ikan *trawl* dan ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 kg. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perikanan Tanjung Pinang menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa Mr. Sangwiam Srisom oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).¹⁰

Kaitannya dengan penegakan Hukum di perairan Zona Ekonomi Eksklusif, Pasal 73 konvensi hukum laut 1982. Bertitik tolak dari ketentuan dikemukakan negara Pantai dalam melaksanakan hak-hak berdaulat dizona ekonomi eksklusifnya, dapat mengambil tindakan-tindakan seperti menaiki, memeriksa, menahan, dan melakukan penuntutan hukum, yang diperlukan untuk menjamin penataan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi.¹¹ Walaupun ketentuan Pasal 73 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk menahan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pelanggaran tersebut, akan tetapi kewenangan itu dibatasi oleh Pasal 73 itu sendiri. Maksud dari para perancang Konvensi Hukum Laut 1982 adalah untuk menjamin agar kapal-kapal perikanan asing ditahan dalam jangka waktu yang pasti dan penetapan biaya jaminan ganti rugi dalam jumlah yang wajar untuk pembebasannya.¹² Selanjutnya dalam Pasal 73 ayat (2) ditetapkan bahwa apabila suatu kapal perikanan asing ditahan, negara bendera kapal harus segera diberitahukan dan kapal serta nakhodanya juga harus segera dibebaskan dengan pembayaran jaminan ganti rugi yang wajar.

¹⁰ Yusuf Istanto, dalam "Peneggelaman Kapal Pelaku Ilegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia" melalui <https://www.google.co.id/url?>, diakses Jumat, 29 April 2016, Pukul 16.30 WIB

¹¹ Dikdik Mohamad Sodik. *Op.Cit.*, halaman 89.

¹² *Ibid*, halaman 91.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka ditemukan beberapa permasalahan terutama mengenai ketentuan hukum tentang *illegal fishing* di Internasional maupun nasional terhadap pelaku maupun penerapan sanksinya. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku *Ilegal Fishing* Oleh Kapal Asing Di ZEE Menurut Hukum Internasional dan Prakteknya Di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan *illegal fishing* menurut Hukum Internasional?
- b. Bagaimana ketentuan sanksi kepada pelaku *illegal fishing* menurut Hukum Internasional?
- c. Bagaimana ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku *Ilegal Fishing* di Indonesia menurut Hukum Internasional?

2. Faedah Penelitian

Penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat.¹³ Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitian. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling

¹³Ida Hanifah dkk. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 5

berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis.¹⁴ Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

Adapun faedah penelitian ini ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut antara lain:

a. Secara Teoritis.

Secara teoritis penelitian ini berfaedah untuk memberikan informasi, kontribusi pemikiran dan menambah khazanah dalam bidang pengetahuan ilmu hukum internasional tentang tinjauan yuridis terhadap pelaku *illegal fishing* oleh kapal asing di ZEE menurut hukum internasional dan praktiknya di Indonesia. Sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya pembendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat pada umumnya tanpa memandang agama. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh legislatif dalam merumuskan perundang-undangan yang mengatur permasalahan ini dengan baik. Penelitian ini juga memberikan faedah sebagai acuan dalam hukum internasional serta sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berwenang dalam menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat dimudahkan dalam mencari kepastian hukum terhadap pelaku *illegal fishing* oleh kapal asing di ZEE, baik dalam hal sanksi yang diterapkan maupun jenis pelanggaran yang dilakukan.

¹⁴ Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 109.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan *ilegal fishing* menurut hukum internasional.
2. Untuk mengetahui ketentuan sanksi kepada pelaku *ilegal fishing* menurut Hukum Internasional.
3. Untuk mengetahui ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku *Ilegal Fishing* di Indonesia.

C. Definisi Operasional

Hasil penelitian maka di buatlah defenisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahamami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Pelaku *Ilegal Fishing* adalah seseorang yang diduga, disangka dan didakwa melakukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kapal-kapal nasional maupun asing di wilayah yuridiksi negara tanpa izin atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tersebut.
3. Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catat dalam daftar kapal Indonesia.
4. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah sebagai suatu jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorialnya, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang di atur dalam Bab V Konvensi Hukum Laut 1982.

5. Hukum Internasional adalah sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antar negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.

D. Metode Penelitian

1. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada studi pustaka, konvensi, jurnal hukum internasional, buku-buku internasional dan perjanjian Internasional mengenai batas laut Zona ekonomi eksklusif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat melalui data sekunder, kepustakaan, dan bahan-bahan lainnya yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Konvensi Hukum Laut 1982, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Perikanan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, *United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995*.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum sekunder bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa buku-buku dan lainnya yang relavan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus umum, majalah jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum internasional.

3. Alat Pengumpul Data

Pada alat pengumpul data penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan seperti, konvensi, jurnal hukum internasional, buku-buku internasional dan Perjanjian internasional tentang Batas wilayah zona ekonomi eksklusif.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemaparan tentang teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan pembahasan skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Illegal Fishing

Pengertian *illegal fishing* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal fishing* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Fish* artinya ikan atau daging ikan dan *fishing* artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Maka dapat disimpulkan *illegal fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (selanjutnya disingkat SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.¹⁵

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan mall praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran

¹⁵Nurhasan, dalam “Penyelesaian *Illegal Fisihing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009” melalui <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegal-fishing-berdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, diakses tanggal 10 Agustus 2016, pukul 11.20 Wib.

hukum. Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada.

Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang.¹⁶

Pengertian *Illegal Fishing*, ada 6 (enam) katagori, sebagai contoh,yaitu:

1. Penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa ijin.
2. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu.
3. Kegiatan penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan.
4. Membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri.
5. Menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.

¹⁶ Ocha, "Illegal Fishing" <http://firarosalina.blogspot.co.id/2012/10/illegal-fishing.html>, diakses, Jumat 29 April 2016, Pukul 18.06 WIB.

6. Menggunakan alat penangkapan ikan dengan jenis / ukuran alat tangkap yang tidak sesuai dengan ijin.¹⁷

Pelaku *Illegal fishing* dalam menjalankan aksinya memiliki modus. Modus *illegal fishing* antara lain:

- a. *Double Flagging* (penggunaan bendera kapal ganda)
- b. Manipulasi data dalam mendaftarkan kapal eks. Asing menjadi KII (manipulasi *Delition Certificate dan Bill of Sale*).
- c. *Transshipment* di tengah laut (kapal penangkap ikan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan memindahkan hasil tangkapan ke kapal pengumpul yang sudah menunggu di batas luar ZEEI)
- d. Mematikan atau memindahkan *Vesel Monitoring System* (VMS) ke kapal lain.
- e. Satu ijin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa (bentuk dan warna).
- f. Memasuki wilayah Indonesia dengan alasan tersesat atau menghindari dari badai.
- g. Melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka (alat penangkapan ikan kedapatan dalam kondisi basah)
- h. Alasan Traditional Fishing Right (kapal-kapal Pump Boat)
- i. Menangkap ikan tidak pada Fishing Ground yang telah ditetapkan.

¹⁷ Mukhtar, dalam “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana” melalui <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2016, pukul 20.29 Wib.

- j. Untuk alat tangkap pukat ikan ukuran mata jaring < dari 50 mm, *head rope* dan *ground rope* melebihi yang tertera pada ijin.
- k. Jaring insang (*Gill Nett* melebihi panjang maksimal /10.000 meter)
- l. Penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau (*Trawl*) atau pukat yang ditarik dua kapal (*Pair Trawl*).¹⁸

Beberapa faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing*, yaitu antara lain:

- a. Industri pengolahan ikan darui negara tetangga harus bertahan.
- b. Perairan untuk area penangkapan ikan (Fishing Ground) di negara lain, sumber dayanya makin habis, disamping itu untuk rasionalisasi armada penangkap ikan.
- c. Terjadinya Disparitas harga ikan.
- d. Adanya fenomena bahwa laut di wilayah Indonesia sangat terbuka dan banyak terkandung ikan.
- e. Lemahnya pengawasan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Tempat Kejadian atau *locus delicti Illegal Fishing*, yaitu antara lain:

- a. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- b. Laut teritorial.
- c. Laut Natuna, nelayan asing yang melakukan *Illegal Fishing* antara lain dari Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia.
- d. Sulawesi Utara bagian utara, nelayan yang melakukan *Illegal Fishing* antara lain dari Philipina.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang luas yaitu lebih kurang 5,6 juta km² dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan berbagai potensi sumberdaya terutama perikanan laut yang cukup besar. Kondisi perikanan dunia saat ini tidak dapat lagi dikatakan masih berlimpah. Tanpa adanya konsep pengelolaan yang berbasis lingkungan dikhawatirkan sumberdaya yang sangat potensial ini sebagai sumber protein yang sehat dan murah-bisa terancam kelestariannya. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin terancamnya kehidupan biota biota dan lingkungan perairannya.²⁰

Berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya untuk mengelola sumberdaya perairan secara bijak dan konsisten untuk menjaga kelestariannya. Hal ini terutama dalam menjaga keseimbangan antara biota dan abiotika. Pentingnya menjaga keseimbangan karena organisme perairan cenderung membutuhkan yang layak, organisme ini juga sangat terpengaruh dengan perubahan kondisi lingkungan. Perubahan kondisi lingkungan ini yang meliputi temperatur air, salinitas atau kadar garam, PH, transparansi, gerakan air, kedalaman, topografi dasar perairan, kandungan dasar perairan, kandungan oksigen, kandungan nutrisi perairan dan sebagainya. Ikan-ikan juga cenderung bergerombol dalam jumlah yang sesuai dengan kondisi lingkungan dengan segala perubahannya.

Kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia sudah mendekati kondisi yang kritis. Tekanan penangkapan yang meningkat dari hari ke hari semakin mempercepat penurunan stok sumberdaya ikan. Tingginya tekanan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nurhasan, dalam "Penyelesaian *Illegal Fishing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009" melalui <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegal-fishing-berdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, diakses tanggal 10 Agustus 2016, pukul 11.20 Wib.

penangkapan khususnya di pesisir pantai telah menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan dan meningkatnya kompetisi antar alat penangkapan ikan yang tidak jarang menimbulkan konflik diantara nelayan. Sebagai akibat dari menurunnya pendapatan nelayan melakukan berbagai macam inovasi dan modifikasi alat penangkapan ikan untuk menutupi biaya operasi penangkapannya. Pelanggaran penggunaan alat tangkap dan metoda penangkapan ikan bukan berita baru lagi dalam kegiatan penangkapan ikan. Salah satunya adalah pelanggaran penggunaan trawl (pukat harimau) secara illegal di beberapa wilayah perairan

Upaya pencegahan terhadap *illegal fishing* maka pada tahun 2009 yang lalu Indonesia menandatangani *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (perjanjian PMS), Indonesia bersama 9 (sembilan) anggota FAO (organisasi untuk pangan dan pertanian PBB) menjadi pionis dalam menembus kekosongan hukum internasional terkait pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. Sembilan Negara yang ikut menandatangani perjanjian itu selain Indonesia adalah Angola, Brazil, Chile, Uni Eropa, Islandia, Norwegia, Samoa, Amerika Serikat, dan Uruguay. Hal ini juga sekaligus melengkapi keanggotaan Indonesia sebagai pihak pada UNCLOS 1982 dan UN fish Stock Agreement 1995.²¹

B. Kapal Asing

Kapal adalah semua alat pelayaran dengan nama atau sifat apapun juga.²² Dalam mempelajari status hukum kapal-kapal yang belayar dilaut, sebaiknya

²¹ Gatot Supramono. *Op.Cit.*, halaman 192.

²² Leden Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (laut) Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45.

terlebih dahulu di bedakan antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta. Di laut lepas, status ini didasarkan atas prinsip tunduknya kapal-kapal pada wewenang eksklusif negara bendera. Ini berarti bahwa tiap-tiap kapal harus mempunyai kebangsaan suatu negara, yang merupakan syarat agar kapal-kapal itu dapat memakai bendera negara tersebut.²³

Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Tentang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 menyatakan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian, kapal adalah kendaraan pengangkut Penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya).²⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Pasal 1 angka 39 mendefinisikan Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak di catat dalam daftar kapal Indonesia.

Menurut Pasal 310 ayat (1) memuat arti kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau ditujukan dipakai demikian. Rumusan Pasal 310 ayat (1) tersebut belum memuat suatu kepastian karena kriteria demikian tidak dapat dijadikan pedoman. Sebagian pakar berpendapat agar ditentukan bentuk dari kapal yang dijadikan kapal laut seban jika tidak demikian maka sulit dibedakan antara kapal laut dengan kapal yang dipakai di danau atau di sungai-sungai. Sebagian pakar berpendapat bahwa pada saat kapal selesai

²³ Bour Mauna. *Op.Cit.*, halaman 320.

²⁴ Kamus Besar bahasa Indonesia, dalam "Kapal" melalui <http://kbbi.web.id/kapal>. diakses 30 april 2016, pukul 14.39 Wib.

dibangun, jika akan dipergunakan maka kapal tersebut jelas dapat diketahui, apakah kapal tersebut merupakan kapal laut atau kapal yang dipergunakan di danau atau sungai. Pendapat ini yang dalam kenyataan sekarang yang dianut.

Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus memiliki surat-surat kapal. Surat-surat kapal diatur dalam *Zie Brieven en Scheepspassen-besluit 1934* yang dimuat dalam *Staatblaad 1934-78* jo *1935-565* yang mulai berlaku 1 Desember 1935. Berdasarkan *Zie Brieven en Scheepspassen-besluit 1934* dimuat ketentuan-ketentuan, antara lain:

- a. Kapal laut harus mempunyai Surat Laut. Kapal laut harus mempunyai surat laut yang ukuran besarnya di bagian dalam adalah 500 (lima ratus) meter kubik, bukan kapal nelayan/pesiar.
- b. Jika kapal laut ukuran 20 (dua puluh) meter kubik atau kurang dari 500 (lima ratus) meter kubik, diberikan Pas Tahunan.
- c. Kapal laut yang ukurannya kurang dari 20 meter kubik atau kapal nelayan/kapal pesiar diberikan Pas Kecil.
- d. Kapal laut yang ukurannya 500 (lima ratus) meter kubik atau lebih yang dibuat di luar negerei dapat diberikan Surat Laut Sementara oleh Departemen Perhubungan. Surat laut sementara, jika kapal laut tersebut telah tiba di Indonesia, harus diganti dengan surat laut biasa.
- e. Jika surat laut sementara belum dapat diberikan maka dapat diberikan Izin Sementara oleh Konsulat Republik Indonesia.
- f. Kapal laut yang memiliki salah satu surat laut berhak memakai bendera Indonesia (merah putih) sebagai tanda kebangsaan.

g. Permohonan surat laut ditolak apabila:

- 1) Kapal tersebut dilengkapi dengan senjata perang.
- 2) Yang mengajukan permohonan hanya merupakan perantara atau bukan pemilik kapal.²⁵

Hak dan kewajiban Kapal Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing dalam melaksanakan lintas damai melalui perairan Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 hingga Pasal 12.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) bahwa pengertian lintas damai (*innocent passage*) bagi kapal-kapal asing melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia ini merujuk kepada pengertian lintas dan lintas damai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.²⁶ Pasal 2 menyatakan bahwa semua kapal asing dapat melaksanakan hak Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan untuk keperluan melintas dari satu bagian laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif tanpa memasuki Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman untuk keperluan melintas dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif untuk berlalu ke atau dari Perairan Pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut, atau fasilitas pelabuhan di luar Perairan Pedalaman.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengaturan lintas damai melalui laut teritorial dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 lebih luas

²⁵ Leden Marpaung. *Op.Cit.*, halaman 46.

²⁶ Dikdik Muhammad Sodik II. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Rafika Aditama, halaman 69-70.

daripada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Pengaturan lintas damai didasarkan pada lintas damai melalui laut teritorial untuk keperluan melintas dari satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian laut lain laut lepas dan ZEE.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 menyatakan bahwa lintas damai dianggap damai apabila tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban dan keamanan Indonesia dan dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan konvensi dan hukum internasional lainnya. Apabila kapal asing sewaktu berada di laut teritorial dan atau perairan yang dilarang oleh Pasal 19 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982, dan hukum internasional lainnya dianggap tidak melakukan lintas damai menurut undang-undang ini.²⁷

C. Zona Ekonomi Eksklusif.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Konsep dari ZEE muncul dari kebutuhan yang mendesak. Sementara akar sejarahnya berdasarkan pada kebutuhan yang berkembang semenjak tahun 1945 untuk memperluas batas yurisdiksi negara pantai atas lautnya, sumbernya mengacu pada persiapan untuk UNCLOS III.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wikipedia, dalam "ZonaEkonomiEksklusif", <https://id.wikipedia.org/wiki/ZonaEkonomiEksklusif>, diakses 30 April 2016, Pukul 15.30 WIB

Ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 ditetapkan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dari perairan diatas dasar laut serta tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi zona ekonomi tersebut.²⁹

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan:

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (selanjutnya disingkat dengan ZEEI) merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah ;at utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelesariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

ZEEI dengan pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, sebagai suatu tindak lanjut atas peluang yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 di mana rezim hukum laut dan rezim hukum negara kepulauan telah mendapatkan pengakuan secara internasional. Rezim

²⁹ Dikdik Mohamad Sodik. *Op.Cit.*, halaman 80.

hukum internasional tentang ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dimaksudkan untuk:

1. Melindungi negara pantai dari bahaya kemungkinan dihabiskannya sumberdaya alam hayati di dekat pantainya oleh kegiatan negara-negara lain dalam mengelola perikanan berdasarkan rezim-rezim laut bebas. Dengan bantuan bahwa sumber daya alam hayati selain tidak menutup kemungkinan habisnya sumber tersebut apabila tidak memperhatikan jumlah tangkapan dan frekuensi penangkapan.
2. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai di bidang pelestarian lingkungan laut serta penelitian ilmiah kelautan dengan upaya memanfaatkan sumberdaya alam zona tersebut.³⁰

Pengaruh zona ekonomi sampai jarak maksimum yang ditetapkan dalam konvensi hukum laut, bukan meninggalkan kepentingan negara-negara lain untuk memakai fasilitas lautan, namun tetap memberikan hak-hak yang sama dalam pembudidayaan laut, sehingga negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai dapat menikmati kekayaan laut dan tidak saling dirugikan.

Indonesia sebagai negara pantai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang melekat dalam kegiatan pengelolaan berpijak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Namun undang-undang tersebut tidak hanya mengikat bagi bangsa Indonesia saja melainkan bagi orang asing/warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan di zona tersebut, dalam hal perekonomian.

³⁰ R. Joko Subagyo. *Op.Cit.*, halaman 63.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 sebagai refleksi dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang dikembangkan oleh hukum internasional. Merupakan langkah rezim hukum internasional ZEEI yang telah dikembangkan oleh masyarakat internasional dengan bentuk:

- a. Tetap menjaga kondisi wilayah lautan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berbagai bangsa dan negara dengan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengarah kepada rusaknya sumber daya alam hayati.
- b. Melindungi kepentingan negara-negara dalam memanfaatkan sumber lautan dengan tetap menjaga persamaan hak, baik negara pantai maupun bukan merupakan negara pantai.
- c. Mengurangi bahkan menghindari bentuk-bentuk pencemaran yang dapat merusak lingkungan laut, berakibat punahnya sumber daya yang ada.³¹

Ketentuan umum undang-undang ZEEI ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan sumber alam hayati semua jenis binatang dan tumbuhan termasuk bagiannya yang terdapat di dasar laut dan ruang air di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Terkait suatu batasan bahwa kegiatan yang menyangkut kepentingan tersebut harus tunduk pada ketentuan yang ada sehingga kewajiban yang harus dipenuhi dapat dilaksanakan, hal ini diperlukan sepanjang tidak ada aturan lain sebagai pemecahan.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dengan bentangan wilayahnya yang 2/3 merupakan wilayah lautan. Di peta dunia, kepulauan Indonesia tampak sangat strategis. Secara keseluruhan pulau-pulau Indonesia berjumlah 13.667

³¹ *Ibid.*, halaman 64.

pulau besar kecil, yaitu 6.044 pulau sudah diberi nama, sedangkan 7.623 pulau belum diberi nama.³² Hal ini merupakan kondisi yang sangat mendukung dan menunjang seluruh potensi bahari bangsa Indonesia dalam mengupayakannya. Dengan direalisasinya wilayah ZEEI sejauh 200 mil laut membawa konsekuensi perubahan peta wilayah Indonesia dan aspek lainnya, yaitu:

- 1) Menambah luas negara Indonesia kurang lebih 15 (lima belas) juta mil persegi.
- 2) Menambah intensifnya pengawasan wilayah laut secara preventif maupun represif terhadap pelanggaran wilayah dalam arti terjadinya pencurian hasil sumber daya alam hayati, khususnya ikan dan penyalahgunaan atas kelonggaran yang diberikan.
- 3) Berupaya untuk mendapatkan perluasan kemampuan dalam menunjang potensi alam yang harus diusahakan dan diimbangi keadaannya.
- 4) Berupaya melakukan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan mengakibatkan terjadinya pencemaran laut bahkan sampai mempengaruhi ekosistem laut.³³

Bagi negara pantai dengan konvensi hukum laut ketiga cenderung memperluas wilayah laut teritorial dalam batas yang telah ditentukan (maksimal 12 mil) atau hanya wilayah ekonomi eksklusif dengan segala konsekuensi yang melekat. Dan bagi negara pantai bahwa dengan perubahan-perubahan wilayah laut khususnya wilayah ekonomi akan membawa dampaknya sendiri. Dengan memperhatikan keadaan tersebut ZEEI mempunyai dan melaksanakan:

³² Inu Kencana Syafie. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 20.

³³ *Ibid.*, halaman 65.

- a) Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pengelolaan dan berupaya untuk melindungi, melestarikan sumber daya alam yaitu menjaga dan memelihara keutuhan ekosistem laut. Hak berdaulat dalam hal ini tidak sama dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan atas laut wilayah maupun perairan pedalaman.³⁴
- b) Hak untuk melaksakan hukum dilakukan oleh aparat-aparat yang menangani langsung, dalam upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian. Mengingat adanya hak berdaulat yang melekat seperti tersebut, maka sanksi-sanksi yang diancamkan di perairan yang berada di bawah kedaulatan penuh negara.
- c) Hak untuk melaksanakan *hot porsulit* kapal-kapal asing yang melaukan penggaran atas ketentuan-ketentuan ZEEI.
- d) Hak eksklusif untuk membangun, mengizinkan dan mengatur pembangunan, pengoperasian dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunannya. Di samping itu mempunyai yurisdiksi, namun tidak berakibat atas batas laut teritorial.
- e) Hak untuk menentukan kegiatan ilmiah berupa penelitian-penelitian dengan diterimanya/tidaknya permohonan yang diajukan kepada pemerintah, kepada atas permohonannya pemerintah dapat menyatakan:³⁵
- (1) Tidak menolak permohonan yang diajukan.
- (2) Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon, tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap.

³⁴*Ibid.*, halaman 69.

³⁵*Ibid.*

(3) Bahwa permohonan belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya.³⁶

Negara pantai di wilayah yang dimaksud tidak dapat semena-mena menerapkan hukum nasionalnya, kecuali tidak bertentangan dengan hukum internasional baik yang berasal dari perjanjian/traktat, konvensi dan sebagainya. Bagi negara pantai sebagaimana halnya Indonesia, ZEEI merupakan wilayah yang mempunyai kedaulatan penuh dalam kaitannya masalah ekonomi dan sangat memperhatikan segala kewajibannya yang berupa kewajiban hukum internasional, antara lain:

- a) Menghormati negara-negara lain dalam melakukan pelayaran maupun penerbangan, yang merupakan kebebasan dari negara-negara dalam melintasi wilayah dimaksud, dan kebebasan dalam melakukan pemasangan kabel-kabel, pipa-pipa di bawah laut.
- b) Dalam pengelolaan salah satu jenis sumber daya alam yang terdapat di ZEEI, seperti halnya ikan. Kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowable catch*) sehingga diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Dalam hal ini juga memberikan kesempatan pada perikanan asing untuk ikut memanfaatkan dari sisa jumlah tangkapan.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, halaman 79.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan *Ilegal Fishing* Menurut Hukum Internasional

Menurut Sefriani, hukum internasional adalah hukum yang sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif seperti halnya dalam hukum nasional. Subordinatif maksudnya ada hubungan tinggi rendah antara yang diperintah (rakyat) dengan yang memerintah (penguasa). Suka tidak suka suatu negara harus tunduk pada aturan yang dibuat oleh penguasa. Tidak demikian dengan hukum internasional. Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa. Tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain.³⁸ Tertinggi dari struktur masyarakat internasional adalah masyarakat internasional itu sendiri. Tidak ada badan supra nasional atau pun pemerintah dunia (*world goverment*) yang memiliki kewenangan membuat sekaligus memaksakan berlakunya suatu aturan intrnasional.

Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas Negara antara:

1. Negara dan Negara
2. Negara subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.³⁹

³⁸ Sefriani. 2009. *Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 5.

³⁹ Budiyo. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, halaman 124

Menurut hukum internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*). Negara yang belum melaporkan status perikananannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.⁴⁰

Tahun 1994 penurunan sediaan jenis ikan yang memiliki nilai komersial tinggi, khususnya sediaan jenis ikan yang beruaya atau bermigrasi terbatas (*strading fish stocks*) dan jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratoy fish stock*), telah menimbulkan keprihatinan dunia. Jenis ikan yang beruaya terbatas merupakan jenis ikan yang beruaya antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dan negara lain, sehingga pengelolaannya melintasi batas yurisdiksi beberapa negara. Ikan beruaya adalah ikan yang berpindah-pindah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 Ketentuan Hukum Laut 1982.

Tahun 1995 Perserikatan Bangsa-bangsa telah menyusun suatu persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk *Agreement for the implementing of the Provision of th UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Strading Fish stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995)*.

⁴⁰Landasan Teori, dalam “Pengertian Illegal Fishing” melalui <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-illegal-fishing-definisi.html>, diakses tanggal 16 Agustus 2016, pukul 20.15 Wib.

UNIA 1995 merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Mengingat UNIA 1995 mulai berlaku tanggal 11 Desember 2001 dan tujuan pembentukan persetujuan ini untuk menciptakan standar konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang persediaannya sudah menurun, maka pengesahan UNIA 1995 merupakan hal yang mendesak bagi Indonesia.⁴¹

Kerja sama internasional dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang timbul. Pada lanjutan penjelasan umum persetujuan konvensi ini yang kemudian telah diratifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut dinyatakan bahwa konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut (*United Nations Convention on the Law of The Sea/UNCLOS*) 1982 mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (*stradding fish*) serta jenis ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*).

Perlindungan ikan di dalam UNCLOS 1982 diatur di dalam Pasal 61-64 serta di Pasal 116 dan Pasal 117, Hukum Internasional yang mengatur tentang Perlindungan Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Konservasi Sumber Kekayaan Hayati. Pasal 61 Ketentuan Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*) menyatakan: Negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya.

⁴¹ *Ibid.*

Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Di mana Negara pantai dan organisasi internasional berwenang, baik sub- regional, regional maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan ini.

Tindakan demikian juga bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global.

Mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa negara pantai diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konservatif. Dengan menetapkan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dari sumber ZEE.⁴²

⁴² Didik Mohamad Sodik II. *Op.Cit.*, halaman 87.

Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Pemanfaatan atas ikan juga diatur dalam Hukum Internasional. Pasal 62 Ketentuan Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*) menyatakan:

1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61.
2. Negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui perjanjian atau pengaturan lainnya dan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (4), memberikan kesempatan pada Negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa dengan memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 69 dan 70, khususnya yang bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya.

3. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor yang relevan, termasuk faktor internal pentingnya sumber kekayaan hayati di daerah itu bagi perekonomian Negara pantai yang bersangkutan dan kepentingan nasionalnya yang lain, ketentuan Pasal 69 dan 70, kebutuhan Negara berkembang di sub-region atau region itu dalam memanfaatkan sebagian dari surplus dan kebutuhan untuk mengurangi dislokasi ekonomi di negara yang warganegaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan.⁴³
4. Warga Negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut:
 - a. Pemberian ijin kepada nelayan, kapal penangkap ikan dan peralatannya, termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat berupa kompensasi yang layak di bidang pembiayaan, peralatan dan teknologi yang bertalian dengan industri perikanan.

⁴³ *Ibid.*, halaman 88.

- b. Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang bertalian dengan persediaan jenis ikan atau kelompok persediaan jenis ikan suatu jangka waktu tertentu atau jumlah yang dapat ditangkap oleh warga negara suatu Negara selama jangka waktu tertentu.
- c. Pengaturan musim dan daerah penangkapan, macam ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta macam, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan.
- d. Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap.
- e. Perincian keterangan yang diperlukan dari kapal penangkap ikan, termasuk statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal.
- f. Persyaratan, di bawah penguasaan dan pengawasan Negara pantai, dilakukannya program riset perikanan yang tertentu dan pengaturan pelaksanaan riset demikian, termasuk pengambilan contoh tangkapan, disposisi contoh tersebut dan pelaporan data ilmiah yang berhubungan.
- g. Penempatan peninjau atau *trainee* di atas kapal tersebut oleh Negara pantai.
- h. Penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai.
- i. Ketentuan dan persyaratan bertalian dengan usaha patungan atau pengaturan kerjasama lainnya.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 89.

- j. Persyaratan untuk latihan pesonil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan.
 - k. Prosedur penegakan.
5. Negara pantai harus mengadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya mengenai peraturan konservasi dan pengelolaan.⁴⁵

Pasal 62 Ketentuan Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*) mengatur Persediaan Jenis Ikan yang Terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif dua Negara pantai atau lebih atau baik dalam Zona Ekonomi Eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya, antara lain:

1. Dimana persediaan jenis ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama terdapat dalam zona ekonomi eksklusif dua Negara pantai atau lebih, maka Negara-negara ini harus secara langsung melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan berusaha mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan menjamin konservasi dan pengembangan persediaan jenis ikan demikian tanpa mengurangi arti ketentuan lain Bab ini.⁴⁶
2. Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi eksklusif maupun di luar daerah dan yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 90.

⁴⁶ *Ibid.*

jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut.

Satu hal yang paling penting dari ketentuan di atas adalah adanya upaya untuk menyeimbangkan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) kepada negara pantai dengan ketentuan pemberian kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkan sumber daya ikan yang ada, baik melalui kerjasama bilateral, multilateral maupun secara regional dan global.⁴⁷

Pasal 64 Ketentuan Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*) mengatur tentang jenis bermigrasi jauh (*highly migratory species*), yang terdapat di dalam Hukum Internasional, menyatakan bahwa negara pantai dan Negara lain yang warganegarannya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian di seluruh kawasan, baik didalam maupun di luar zona ekonomi eksklusif. Di Kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan Negara pantai dan Negara lain yang warga negaranya memanfaatkan jenis ikan demikian di kawasan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya.

⁴⁷ *Ibid.*

Penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* yang terdapat dalam UNCLOS seperti Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Negara pantai yang diatur dalam Pasal 73 Ketentuan Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*), yang menyatakan bahwa negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.⁴⁸

Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Illegal fishing merupakan perbuatan melawan hukum. Jika membicarakan perbuatan melawan hukum internasional, berarti membicarakan peraturan-peraturan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional. Untuk mengetahui sesuatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, terlebih

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 90.

dahulu harus diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum internasional itu. Dalam membahas tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum internasional, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian perbuatan melawan hukum internasional.

Pengertian atau pun definisi perbuatan melawan hukum internasional adalah setiap perbuatan melawan hukum internasional oleh negara akan menimbulkan tanggung jawab negara secara internasional. Perbuatan melawan hukum menurut Oentoeng Wahjoe perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar perjanjian dan melanggar perjanjian hukum. Jika perjanjian atau hukum yang dilanggar adalah hukum internasional, maka perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum internasional.⁴⁹

Perbuatan melawan hukum internasional memiliki dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindakan (*action*) atau berdiam diri (*omission*) yang berdasarkan hukum internasional dapat dikaitkan dengan negara.
2. Tindakan atau berdiam diri tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara.

Menurut Oentoeng Wahjoe unsur tersebut harus dipenuhi. Ketiadaan salah satu unsur perbuatan melawan hukum internasional itu tidak akan terjadi. Untuk hal tersebut, harus diketahui lebih mendalam tentang kedua unsur itu. Unsur pelanggaran kewajiban ini menjadi persoalan penting yang akan menjadi kemungkinan lahirnya perbuatan melawan hukum internasional.

⁴⁹ Oentoeng Wahjoe. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 18.

Sebelum membahas penggolongan perbuatan melawan hukum internasional, perlu diketahui bahwa perbuatan melawan hukum internasional dapat dilihat dari sisi korban (*victim*) atau pun dari sisi pelaku (*dader/wrongdoer*).⁵⁰ Dari sisi korban perbuatan melawan hukum internasional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum internasional dimana yang menjadi korban atau mengalami penderitaan langsung (*direct*) adalah negara itu sendiri, seperti pelanggaran perjanjian antar negara.
- b. Perbuatan melawan hukum internasional korbannya tidak langsung (*indirect*) terhadap negara itu sendiri, melainkan yang menjadi korban adalah warga negaranya.⁵¹

Berdasarkan hasil kajian terhadap *Draft International Criminal Code (Draft Code)* yang dipublikasikan pada tahun 1980, digolongkan macam-macam tindak pidana internasional yang didasarkan atas tingkat keterkaitan atau keterlibatan negara terhadap terjadinya tindak (peristiwa) pidana internasional. Penggolongan menurut *Draft Code* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran Internasional

Suatu perbuatan melawan hukum internasional yang dikatakan sebagai pelanggaran internasional (*international infraction*) adalah kelalaian negara untuk mencegah atau membuat keadaan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana internasional atau pun kelalaian negara melakukan pengusutan, penghukuman, atau pengekstradisian terhadap pelaku tindak

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 19.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 24.

pidana internasional. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum negara tersebut minimal adalah pelanggaran kewajiban untuk mencegah, mengusut, dan menghukum atau mengekstradisi pelaku kejahatan (*aut punire aut judicare*). Macam-macam perbuatan melawan hukum dari negara termasuk sebagai delik internasional tersebut adalah tindak pidana internasional yang dilakukan individu seperti pelanggaran internasional, misalnya *illegal fishing*. Tanggung jawab negara terhadap pelanggaran internasional adalah tuntutan untuk membayar denda atau dikenakan sanksi ekonomi yang pantas atau sepadan dengan pelanggaran dan kerugian yang diderita. Negara juga harus melakukan restitusi, reparasi, dan membayar kompensasi kepada pihak yang menderita kerugian, baik itu negara dan/atau individu.

2. Delik Internasional

Sebagaimana perbuatan melawan hukum internasional yang tergolong ke dalam pelanggaran internasional, delik internasional mempunyai kemiripan. Delik internasional adalah kelalaian negara untuk mencegah atau membuat keadaan sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana internasional atau pun kelalaian (*omission*) negara untuk melakukan pengusutan, penghukuman atau pengekstradisian pelaku tindak pidana internasional.

3. Tindak Pidana Internasional

Suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan sebagai tindak pidana internasional adalah tindak pidana internasional yang dilakukan negara karena merupakan kebijakan negara (*product of state favoring policy*),

kehendak negara (*favored by state conduct*) dan dilakukan oleh negara (*product of state action*).⁵²

Perbuatan melawan hukum internasional yang dilakukan negara masih dan terus berkembang. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah pembangian golongan perbuatan melawan hukum yang berkembang menjadi tindak pidana internasional. *Illegal fishing* merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Ketentuan Hukum Laut 1982.⁵³

UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi:

- 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati).
- 2) Membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan.
- 3) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan.
- 4) Perlindungan lingkungan laut.

Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi:

- 1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE;
- 2) menentukan maximum allowable catch untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan
- 3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas surplus *allowable catch*

⁵² *Ibid.*, halaman 25.

⁵³ *Ibid.* Halaman 26.

melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang *Illegal Fishing*. Wacana tentang *illegal fishing* muncul bersama-sama dalam kerangka IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) *fishing practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Artarctic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 Nopember 1997. *IUU Fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki ijin dari negara tersebut.
2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.
3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.⁵⁴

Praktek *IUU Fishing* terjadi baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan maupun di ZEE, dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur *IUU Fishing*, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS

⁵⁴Abdul Muhaimin Rahim Mulsin, dalam “Makalah Illegal Fishing” melalui <http://amr.mulsin.blogspot.co.id/2014/05/makalah-illegal-fishing.html>, diakses tanggal 19 Agustus 2016, pukul 21.00 Wib.

1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.

B. Ketentuan Sanksi Kepada Pelaku *Ilegal Fishing* Menurut Hukum Internasional

1. Tindakan Kapal Asing yang Melanggar Hukum Internasional

Setiap kapal asing yang memiliki izin resmi berlayar memiliki hak lintas damai. Pasal 17 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa semua kapal, baik kapal-kapal negara yang dipantai maupun kapal-kapal bukan negara pantai, mempunyai hak lintas damai melewati batas teritorial. Pasal 18 Konvensi Hukum Laut, menyebutkan pengertian lintas damai navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan melintasi tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman.⁵⁵ Navigasi tersebut juga dapat keperluan berlalu ke dan dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Lintas damai harus terus menerus, langsung dan secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi normal, atau perlu dilakukan karena dalam keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam bahaya kesulitan.

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982, damai tidaknya suatu lintas ditentukan oleh sifat atau lalu lintas dari, yang tidak boleh

⁵⁵ Dikdik Muhammad Sodik II. *Op.Cit.*, halaman 28.

merugikan bagi kedamaian, ketertiban, dan keadaman negara pantai. Lintas demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya. Ayat (2) menyebutkan daftar tentang kegiatan-kegiatan apa saja dari kapal asing yang dianggap tidak damai, yaitu:

1. Melakukan ancaman atau kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kedaulatan, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara lain yang dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Melakukan latihan perang atau praktik dengan sengaja macam apapun.
3. Melakukan perbuatan dengan tujuan melakukan pengumpulan informasi, yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan negara pantai.
4. Melakukan perbuatan yang merupakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan negara pantai.
5. Meluncurkan, menaikan atau mendaratkan suatu pesawat udara dari atas ke atas kapal.
6. Membongkar atau membuat setiap komoditi, mata uang atau orang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang beacukai, fiskal, imigrasi dan saniter.
7. Melakukan perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah.
8. Melakukan penangkapan ikan secara ilegal.
9. Melakukan kegiatan survei atau riset tanpa izin dari negara pantai.
10. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengganggu sistem informasi, setiap fasilitas atau instalasi lainnya.
11. Melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan lintas.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikemukakan bahwa berhak tidaknya suatu kapal asing yang melaksanakan lintas damai dalam laut teritorial negara pantai ditentukan oleh apakah kapal tersebut melakukan salah satu kegiatan yang dilarang oleh Pasa 19 Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan melakukan salah satu kegiatan sudah menyebabkan lalu lintas yang dilakukan bukan lalu lintas damai lagi. Konvensi Hukum Laut 1982 telah berhasil mencapai keseimbangan yang

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 29.

layak dari kepentingan negara-negara pantai di satu pihak yang ingin menjaga pertahanan dan keamanan nasionalnya, juga kepentingan navigasi internasional negara-negara maritim lain di pihak.

Pasal 20 Konvensi Hukum Laut 1982 mewajibkan kapal selam asing yang melaksanakan lintas damai, untuk berlayar dipermukaan air dan menunjukkan bendera kebangsaannya. Tidak dipenuhinya syarat ini dapat mengakibatkan lintas kapal selam menjadi tidak damai. Satu hal penting adalah, Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak-hak kepada negara pantai untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas damai dalam laut teritorialnya. Pertama, hak menetapkan kriteria lintas damai dan kewenangan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lintas damai. Menurut ketentuan Pasal 21, peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan:⁵⁷

- 1) Keselamatan pelayaran dan lalu lintas pelayaran.
- 2) Perlindungan terhadap sarana bantu dan fasilitas-fasilitas lainnya di laut.
- 3) Perlindungan kabel dan pipa laut.
- 4) Konsevasi sumber daya laut.
- 5) Pencegahan pelanggaran peraturan perundangan negara pantai tentang perikanan.
- 6) Perlindungan lingkungan laut negara pantai dan pencegahan pengurangan dan pengawasan pencemaran laut.
- 7) Penelitian keilmiah kelautan dan survei hidrografi.
- 8) Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, imigrasi, fiskal dan saniter.⁵⁸

Peraturan perundang-undangan di atas tidak berlaku terhadap desain, konstruksi, pengawakan kapal, kecuali jika hal-hal tersebut telah ditetapkan berlakukannya oleh peraturan dan standar internasional lainnya yang telah diterima

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 30.

⁵⁸ *Ibid.*

secara umum. Dalam ayat (3) Pasal 19 disebutkan bahwa negara pantai harus mengumumkan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Wewenang di atas negara pantai menurut Pasal 22 Konvensi Hukum Laut 1982 ayat (1) dan (2) Konvensi juga dapat mewajibkan setiap kapal asing melaksanakan hak lintas damai untuk menggunakan alur laut dan skema pemisah lalu lintas. Secara khusus, kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang karena sifatnya berbahaya atau beracun diwajibkan untuk membatasi lintasannya melewati luar tersebut. Pasal 23 Konvensi tersebut juga mewajibkan kapal asing bertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau bahan lain yang sifatnya berbahaya dan beracun, sewaktu melaksanakan hak lintas damai untuk membawa dokumen dan mematuhi tindakan pencegahan khusus yang ditetapkan oleh perjanjian internasional.⁵⁹

Negara pantai di samping berwenang membuat peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan pelayaran dan lalu lintas laut, juga dapat menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas. Meskipun demikian, negara pantai dalam mengambil tindakan-tindakan tersebut harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh hukum internasional.

Meskipun hukum internasional bisa bekerja, namun demikian adanya ada beberapa faktor yang menjadikan hukum internasional sebagai hukum yang lemah. Beberapa faktor yang dimaksud adalah:

- a. Kurangnya institusi-institusi penegak hukum.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 31.

- 1) Tidak adanya polisi yang siap sedia mengawasi dan menindak pelanggar hukum internasional.
 - 2) Meskipun ada jaksa dan hakim di pengadilan internasional, namun mereka tidak memiliki otoritas memaksa negara pelanggar secara langsung, sebagaimana umumnya yang terjadi di pengadilan nasional.
- b. Tidak jelasnya aturan-aturan hukum internasional yang ada (*unclear*) sehingga mendukung terjadinya berbagai penafsiran di lapangan dan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum.⁶⁰

2. Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi

Sering dipermasalahkan apakah hukum internasional mengenal sanksi uang dapat dijatuhkan oleh badan berwenang terhadap pelanggaran hukum internasional. Masalah ini ditimbulkan oleh sementara pihak yang beranggapan bahwa hukum internasional adalah suatu sistem tanpa sanksi. Adalah tidak benar hukum internasional tidak mengenal adanya cara-cara yang dapat memaksa negara-negara menaati hukum internasional. Dewan keamanan PBB, berdasarkan Bab VII Piagam PBB, dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan terhadap suatu negara yang mengancam perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau melakukan agresi untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan dunia.⁶¹ Menurut Lili Rasjidi, bahwa:

⁶⁰Sefriani. *Op.Cit.*, halaman 15.

⁶¹Eddy Damian. 1990. *Kapita Selekta Hukum Internasional*. Bandung: Alumi, halaman 8.

Untuk mewujudkan kekuatan yang mengikat dari hukum, tersirat juga ulasan wewenang negara untuk menghukum warganya terutama atas segala perbuatannya yang dapat menggoncangkan, membahayakan dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat telah memberikan kekuasaan kepada negara untuk menghukum seseorang yang melanggar ketertiban.⁶²

Menurut Pasal 94 ayat (2) Piagam PBB, Dewan Keamanan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa di muka Mahkamah Internasional, dapat membuat rekomendasi-rekomendasi atau mengambil tindakan-tindakan untuk melaksanakan keputusan Mahkamah, terhadap suatu negara yang tidak mentaati /melaksanakan keputusan Mahkamah. Dapat terjadi, suatu kewajiban hukum internasional pelaksanaannya dilakukan melalui prosedur hukum nasional suatu negara yang mengenal pelaksanaan sanksi-sanksi terhadap pelanggar-pelanggarnya.

Keberadaan sanksi pada hukum internasional sudah dapat dibuktikan, namun masyarakat internasional tidak mengenal alat-alat penengah hukum internasional yang lazim dikenal dalam suatu masyarakat hukum nasional. Ketiadaan alat-alat penengah hukum ini, tidak dapat dijadikan dalih untuk menganggap bahwa hukum internasional adalah bukan hukum dalam arti sebenarnya.⁶³

Menurut Hans Kelsen, hukum internasional umum hanya melekatkan salah satu sanksinya kepada perilaku. Jika sebuah pelanggaran dilakukan, itu hanya berupa pelanggaran seorang individu, hanya berperilaku menurut tatanan hukum, dalam artian bahwa perilakunya adalah penciptaan, penerapan atau pematuhan-

⁶² Lili Rasjidi dan Lina Sonia Rasjidi. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 85.

⁶³ Eddy Damian. *Op.Cit.*, halaman 10.

pematuhan dan bukan pelanggaran hukum.⁶⁴ Sebagai subjek dari kewajiban yang dilanggar akan mendapatkan hukuman, individu dianggap melanggar kewajiban itu berdasarkan apa yang ia perbuat.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai.

Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Dengan demikian hukum dan bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan yang terjadi di ZEE. Kewenangan Negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) bukan kedaulatan. Jadi terbatas dengan hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh Negara pantai atau Negara kepulauan.

Ketentuan Pasal 73 (2) mewajibkan Negara pantai untuk segera melepaskan kapal yang ditangkap dan awaknya setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Prosedur pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Prosedur pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan adalah sebuah inovasi dalam hukum laut internasional. Meskipun Pasal 292 ayat

⁶⁴ Hans Kelsen. 2015. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, halaman 336-337.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 338.

(1) mensyaratkan bahwa uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus “masuk akal/layak (*reasonable*)”, tetapi UNCLOS 1982 justru tidak memberikan rincian tentang “kelayakan” jaminan keuangan tersebut.

Pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* di perairan ZEEI bagi kapal asing dikenakan sanksi denda yang lebih besar dan pantas sehingga tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* terhadap kapal asing. Sedangkan pelanggaran *Illegal Fishing* oleh Negara pantai dikenakan sanksi hukuman yang berlaku di Negara tersebut.⁶⁶

Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan eksklusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman penjara, asalkan ada kerja sama dan kesepakatan antar Negara tersebut. Serta segera menginformasikan sanksi yang diberikan pada pelaku pelanggaran *Illegal Fishing* kepada Negara yang melakukan tindak Pidana. Dalam pelanggaran tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, yang telah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin di bebaskan dengan ganti rugi yang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diijinkan dalam bentuk kurungan penjara. Untuk mendukung penegakkan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di negara Indonesia telah ditetapkan beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah, sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.

⁶⁶Yudi Dharma Putra. 2015. *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, (Jurnal Publikasi) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, halaman 8.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai wilayah hukum suatu negara. (Yurisdiksi negara) pengertian dari yurisdiksi tersebut adalah *Jurisdiksi of legislation* atau *jurisdiction to prescribe* (Kewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan sedangkan *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku).⁶⁷

Kewenangan penegakan hukum bersumber kepada:

1) Kedaulatan.

Sovereignty of State kegiatan fundamental suatu Negara terhadap orang, benda, wilayah Negara dan lainnya demi pertumbuhan kelangsungan hidup suatu Negara, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang terdapat pada suatu Negara.⁶⁸

2) Ketentuan hukum internasional.

Sumber hukum internasional adalah Pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional yang menetapkan, bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan,, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

1. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari pada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 9.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 10.

4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.

The conventional Law / Treaty merupakan kebiasaan internasional atau prinsip hukum umum, ini merupakan pengakuan oleh suatu Negara yang beradab sehingga Negara adalah subyek hukum internasional.⁶⁹ Penegakan hukum termasuk penegakan hukum bagi pelaku *IUU Fishing*, UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut dua kategori, yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang *sui generis* (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.

Praktek *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal. Praktek illegal fishing yang dilakukan oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

⁶⁹ Syamsul Arifin, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, halaman 130.

- a) Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen ijin.
- b) Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau “asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu).⁷⁰
- c) Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.

Kekhawatiran terhadap menurunnya cadangan ikan dunia mengakibatkan peningkatan kesadaran bahwa pengelolaan perikanan dalam skala lokal maupun global sangatlah diperlukan. Hal ini menyebabkan permasalahan yang dihadapi semakin meluas, tidak hanya mencakup problem klasik pencurian ikan, tetapi meluas juga kepada masalah perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*).

Praktek *unreported* dan *unregulated fishing* dapat menyebabkan terjadinya perbedaan yang besar antara estimasi stok ikan dengan potensi sebenarnya, mengingat pendekatan perhitungan stock ikan tersebut berdasarkan hasil tangkapan ikan per satuan upaya tangkap ($CPUE = \text{Catch Per Unit of Effort}$). Akibatnya, negara yang bersangkutan tidak dapat mengidentifikasi cadangan ikan yang dimiliki dan mengatur pemanfaatannya dengan baik. Hal ini dapat mengancam kelestarian sumberdaya ikan.

Wilayah perairan (laut) yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang sangat besar, tetapi juga membawa konsekuensi dan permasalahan

⁷⁰Mukhtar, dalam “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana” melalui <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2016, pukul 20.29 Wib.

tersendiri diantara permasalahannya yaitu: masih terbatasnya peralatan yang berkorelasi dengan pelaksanaan operasi penjagaan, menjadi peluang bagi nelayan-nelayan Negara lain untuk melakukan perbuatan seperti yang dikenal dengan “penangkapan ikan secara illegal” atau “*Illegal Fishing*” yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara Republik Indonesia . Pada kondisi inilah peran penegakan hukum sangat dibutuhkan sebagai media pencegahan dan penangkalan terhadap tindakan pelanggaran di laut yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, semua semua potensi yang ada. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan azas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan, oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu urgensi kebutuhan yang mutlak diperlukan, yang meliputi kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.⁷¹

C. Ketentuan Pemberian Sanksi Kepada Pelaku *Illegal Fishing* Di Indonesia Menurut Hukum Internasional

Sengketa internasional demikian banyak menarik perhatian dan memperoleh sorotan pers dunia sedemikian rupa sehingga sengketa perbatasan demikian yang biasanya dimulai dengan tuduhan dilakukannya pelanggaran oleh salah satu pihak, sangat mencolok mata.⁷² Ketetapan Mahkamah Internasional

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agus. 2003. *Pengantara Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, halaman 65.

bahwa batas laut teritorial sebagai suatu tindakan sepihak sepenuhnya menjadi wewenang suatu negara.⁷³

Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengeluarkan keputusan Nomor Kep.50/Men/2012 yang mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016 yang merupakan bentuk penerapan dari *the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Untuk mengatasi masalah *IUU Fishing* yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001. *IPOA-IUU Fishing* tersebut harus ditindaklanjuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* di tingkat nasional. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing* dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dan sebagai bahan koordinasi untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing* dengan kementerian/instansi lain yang terkait. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.⁷⁴

Beberapa hal yang tertuang dalam Kepmen tersebut, antara lain dirumuskan tentang upaya pencegahan *IUU Fishing* di Indonesia dilakukan

⁷³ *Ibid.*, halaman 76.

⁷⁴ Belardo Prasetya Mega Jaya. 2016. *Tindakan Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, halaman 77.

dengan pengendalian, dan pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan Penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang keadaan di ZEE Indonesia terdiri dari 21 Pasal dan hanya 2 Pasal yang mengatur masalah pidana yaitu Pasal 16 dan Pasal 17. Ancaman hukuman yang diberikan berupa hukuman denda, misalnya dalam Pasal 16 diungkapkan bahwa adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan izin dari Pemerintah Indonesia atau persetujuan Internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal:

1. Melakukan eksplorasi dan atau eksplotasi sumber daya alam atau kegiatan pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
2. Melakukan penelitian ilmiah kelautan.
3. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.

Diancam dengan pidana setinggi-tingginya sebesar Rp. 225.000.000., (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan berupa perampasan hasil kegiatan yang telah diperoleh, kapal dan alat penangkap ikan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Apabila didapati suatu tindakan yang dilakukan sengaja, sehingga dari tindakannya tersebut berakibat rusaknya lingkungan hidup ZEE Indonesia, sanksi pidananya menunjuk pada

undang-undang yang mengatur lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷⁵

Rumusan sanksi pidana dalam Pasal Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan Illegal Fishing.

Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam Undang – Undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku.⁷⁶

Salah satu Reformasi di bidang hukum dan perundangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Untuk Indonesia undang-undang ini amatlah penting mengingat luas perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan

⁷⁵ P. Joko Subagyo. *Op.Cit.*, halaman 79.

⁷⁶Nurhasan, dalam “Penyelesaian *Illegal Fisihing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009” melalui <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegal-fishing-berdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, diakses tanggal 10 Agustus 2016, pukul 11.20 Wib.

perhatian dan kepedulian kita semua, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *Illegal Fishing*, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa. Lebih jauh lagi kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 milyar (USD/tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara illegal di perairan Indonesia.

Illegal fishing dikenal dengan *illegal, unregulated, unreported fishing* tidak hanya terjadi di Indonesia saja, ada beberapa negara kawasan Asia Pasifik mengakui bahwa *IUU Fishing* menjadi musuh yang harus diberantas demi usaha perikanan berkelanjutan. Data kapal yang ditangkap oleh kapal perang, kesalahan mereka sangat bervariasi antara lain transfer tanpa ijin, dokumen palsu, menangkap ikan dengan jaring terlarang, menggunakan bahan peledak, Anak Buah Kapal (ABK) tidak dan pelanggaran kemudahan khusus keimigrasian serta tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin kerja.⁷⁷

Beberapa permasalahan mendasar dalam *illegal fishing* antara lain ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, birokrasi perijinan yang semrawut. Ketidakpastian hukum dicirikan oleh beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi dalam penerapan, diskriminasi dalam

⁷⁷ *Ibid.*

pelaksanaan hukuman bagi kapal-kapal asing yang melanggar, persengkokolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing dan pihak peradilan. Peradilan terhadap pelanggarpun lambat, berlarut-larut dan korup.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 maupun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sangat jelas bahwa *illegal fishing* diganjar pidana penjara dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah ganjaran/sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan cara bekerjasama dengan pelaku.

Para Penegak Hukum seperti Pegawai KKP, Polisi Perairan dan TNI-AL diharapkan secara maksimal dapat menjaga laut kita dari pencurian Ikan dan kejahatan lainnya. Dibentuknya Pengadilan *ad hoc* Perikanan diharapkan juga mampu untuk menjawab persoalan kejahatan pencurian ikan yang tercermin dalam putusan-putusan yang dihasilkan, baik kejahatan yang dilakukan oleh warga negara maupun yang dilakukan oleh warganegara asing. Dan dari putusan-putusan ini diharapkan ada efek jera bagi para pelaku kejahatan IUU Fishing. Penegakan Hukum IUU (*Illegal, Unreported and Unregulated*) Fishing Dalam Unclos 1982.⁷⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi

⁷⁸ *Ibid.*

perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Secara garis besar faktor-faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, antara lain.⁷⁹

Pertama, Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau illegal. Kedua, Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. Ketiga, *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.

Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal patroli/pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*High Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.

Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi

⁷⁹ Pol Air Jambi, dalam “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Rangka Pemberantasan Ilegal Fishing” melalui <http://www.polairjambi.or.id/?show=artikel-detail&id=372>, diakses tanggal 22 Agustus 2016, pukul 22.00 Wib.

faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas. Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran, sampai dengan tahun ini baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan.⁸⁰

Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.⁸¹

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan harus dapat dipahami lebih mendalam dan harus diketahui dasar dari pemidanaan tersebut. Sistem pidana dan pemidanaan pada aliran klasik sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukan terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. Aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Karenanya aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme dan menghendaki

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

adanya individualism pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Republik Indonesia (RI).

Contohnya kapal asing milik Thailand yang ditenggelamkan pada 9 Februari 2015.¹³ Kemudian, empat kapal asing yang berbendera Vietnam ditenggelamkan di Kalimantan. Dari empat kapal tersebut, dua kapal Vietnam ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Macan 001 pada 14 Maret 2015, di perairan Natuna yang penyidikannya dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak. Dua kapal Vietnam lainnya ditangkap oleh Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada 27 Juni 2015 di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), sekitar perairan Natuna, yang penyidikannya dilakukan juga oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak.

Illegal fishing sebagai tindak pidana internasional harus memiliki persyaratan sebagai suatu tindak pidana. Persyaratan-persyaratan tersebut menurut Oentoeng Wahjoe merumuskan tiga persyaratan, yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki unsur internasional

Unsur internasional adalah kejahatan tersebut dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan

keamanan umat manusia secara keseluruhan. Selain itu kejahatan tersebut diakui sebagai perbuatan yang menggoncangkan hati nurani umat manusia atau melanggar nilai-nilai bersama umat manusia.

2. Memiliki unsur transnasional

Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari satu negara. Tindak pidana tersebut biasanya melintasi batas-batas wilayah negara, termasuk melibatkan dan mengakibatkan kepada warga negara lebih dari satu negara dan menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas batas negara.

3. Memiliki unsur keharusan

Unsur ini dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional.⁸²

Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan, bahwa ketentuan Hukum Acara Pidananya sebagian telah diatur secara limitatif dan khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perikanan tersebut dan beberapa hal yang belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perikanan, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Tindak Pidana Perikanan diantaranya adalah berupa “penangkapan ikan secara illegal” atau yang sering disebut sebagai *Illegal Fishing*.

⁸² Oentoeng Wahjoe. *Op.Cit.*, halaman 30.

Menangani perkara Tindak Pidana Perikanan, disyaratkan jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk secara khusus. Adapun Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menangani perkara TP. Perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu:

- a. Ditetapkan oleh Jaksa Agung RI.
- b. Berpengalaman menjadi penuntut umum minimal 2 (dua) tahun.
- c. Telah mengikuti Diklat Teknis di bidang perikanan.
- d. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya .

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Perikanan, antara lain:

- 1) Terkait pengawasan dan penegakan hukum, yaitu:
 - (a) Mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penyidikan TP. Perikanan (Bakorkamla)
 - (b) Penerapan sanksi (pidana badan atau denda).
 - (c) Hukum Acara Pidana (limitatif batas waktu penyelesaian perkara)
 - (d) Adanya kemungkinan upaya penanggulangan kapal berbendera asing.
- 2) Terkait pengelolaan perikanan, antara lain:
 - (a) Ke-Pelabuhan perikanan.
 - (b) Konservasi.
 - (c) Perijinan.
 - (d) Ke-syahbandaran.

3) Terkait perluasan Yurisdiksi Pengadilan Perikanan.⁸³

Penerapan Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing sesuai Pasal 10 KUHP dikenal terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Jenis hukuman pidana dibidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam Undang-Undang Perikanan.⁸⁴

Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara pidana perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-Undang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP. Sifat hukuman pidana hukuman pidana dibidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukum kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok keduanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan bertujuan agar menimbulkan efek jera.

⁸³ Pol Air Jambi. *Loc.Cit.*

⁸⁴Yudi Darma Putra. *Op.Cit.*, halaman 20.

Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit. Adapun jenis pelanggaran pidana perikanan dengan Tidak memiliki SIUP, dikenakan Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah), sedangkan alat penangkap ikan tidak sesuai dengan ukuran, dapat dikenakan Pasal 85 UUP dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan bagi pemilik kapal ikan tidak memiliki SIB, dikenakan Pasal 98 UUP dengan dipidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penegakan hukum di bidang perikanan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan mutlak adanya. Karena untuk menyelamatkan kepentingan nasional berupa sumber daya ikan dari pelaku tindak pidana perikanan yang menangkap ikan tanpa ijin (*illegal fishing*).Sanksi pidana menurut undang-undang perikanan bisa berupa sanksi administrasi (pencabutan ijin), kurungan badan (penjara) atau pun denda. dan dengan sanksi tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *Illegal Fishing* di ZEEI.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 20.

Pidana Pengurangan Badan (Penjara) Sesuai Pasal 110 huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan :

Ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Artinya khusus di bidang perikanan yang ada didalam undang-undang ZEEI secara eksklusif sudah diatur didalam Undang-Undang Perikanan yang baru yaitu Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dengan demikian pengaturan dan penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap kapal ikan asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI memakai undang-undang perikanan yang baru.

Penerapan hukuman badan (penjara) terhadap Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberlakukan pidana pengurangan badan (penjara) terhadap pelaku tindak pidana perikanan di ZEE Indonesia. Peneggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI Dasar hukum termaktub di dalam Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Ada dua cara peneggelaman kapal ikan asing yang dilakukan oleh pemerintah RI melalui Otoritas:

1. Peneggelaman kapal melalui putusan pengadilan:

- a. Otoritas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat.
 - b. Di darat dimana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum.
 - c. Setelah disidang dan divonis bersalah dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap kapal-kapal akan disita.
 - d. Bila kapal disita maka bergantung pada jaksa eksekutor akan melakukan apa terhadap kapal tersebut.
 - e. Apakah kapal akan di lelang atau dimusnakan.
 - f. Bila dimusnakan yang menjadi pilihan maka salah satu cara adalah diledakan dan ditenggelamkan.
2. Tertangkap tangan oleh otoritas menurut Pasal 69 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yaitu:
- a. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
 - b. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api.⁸⁶
 - c. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemerosesan lebih lanjut.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 21.

- d. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidikdan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁸⁷

Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut 1982 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penerapan sanksi kurungan terhadap pelaku *illegal fishing* dapat diberlakukan sepanjang unsur-unsur pidana yang termaktub dalam Pasal-Pasal atau hukum internasional yang mengatur hal tersebut telah nyata dilanggar dan terbukti secara hukum internasional maupun hukum nasional negara pantai yang dilintasi oleh kapal asing tersebut.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* adalah sebuah bentuk hubungan atau persoalan hukum antar negara. Hal ini merupakan bentuk perwujudan lain dari hukum internasional regional, yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum Laut 1982. Karena hukum regional tumbuh melalui proses hukum kebiasaan, hukum internasional khusus demikian diatur dalam konvensi multilateral.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 22.

⁸⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agus. *Op.Cit.*, halaman 8.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan *ilegal fishing* menurut hukum internasional diatur dalam Ketentuan Hukum Laut Tahun 1982. *United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995* merupakan persetujuan multilateral yang mengikat para pihak dalam masalah konservasi dan pengelolaan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan beruaya jauh, sebagai pelaksanaan Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS 1982. Perlindungan ikan di dalam UNCLOS 1982 diatur di dalam Pasal 61-64 serta di Pasal 116 dan Pasal 117. Ketentuan *illegal fishing* juga diatur di dalam forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Artarctic Marine Living Resources*).
2. Ketentuan sanksi kepada pelaku *ilegal fishing* menurut Hukum Internasional diatur dalam Pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara.

3. Ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia menurut Hukum Internasional adalah berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 yang mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Tahun 2012-2016 yang merupakan bentuk penerapan dari *the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Untuk mengatasi masalah *IUU Fishing* yang dituangkan dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU Fishing)* pada tahun 2001. Ketentuan pemberian sanksi kepada pelaku *Illegal Fishing* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Perikanan dalam Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 92 yaitu pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda.

B. Saran

1. Indonesia harus lebih proaktif dalam menyusun setiap peraturan tentang wilayah ZEEI dengan memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan memberikan kepastian bagi penduduk wilayah pantai dan wibawa negara dalam mempertahankan kedaulatannya sehingga tidak menjadikan negara-negara lain mudah melakukan *illegal fishing* di ZEEI.
2. Ketentuan sanksi seharusnya memiliki kepastian hukum dan kejelasan terhadap penerapannya sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi negara lain yang memiliki potensi untuk

melakukan *illegal fishing* atau pelanggaran terhadap zona ekonomi eksklusif negara pantai.

3. Ketentuan penerapan sanksi di Indonesia menurut hukum internasional dari segi materiil sudah cukup baik, namun hal ini tidak sejalan dengan aplikasinya atau implemetasinya di ZEEI. Masih belum tegasnya aparat-aparat yang menangani permasalahan *illegal fishing* dan memperkuat pertahanan melalui pengoptimalan sarana dan prasarana pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta.

Boer Mauna. 2011. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

Budiyanto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.

Dikdik Mohamad Sodik. 2011. *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

_____. II. 2014. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Rafika Aditama.

Eddy Damian. 1990. *Kapita Selekta Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.

Hans Kelsen. 2015. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media.

Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ida Hanifah dkk. 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi* , Medan: Fakultas Hukum UMSU.

Inu Kencana Syafie. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Leden Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (laut) Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lili Rasjidi dan Lina Sonia Rasjidi. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R.Agus. 2003. *Pengantara Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.

Oentoeng Wahjoe. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

P. Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syamsul Arifin, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.

Sefriani. 2009. *Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

C. Peraturan Perundang-Udangan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS*)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Perikanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing

D. Internet

Abdul Muhaimin Rahim Mulsin, dalam “Makalah Illegal Fishing” melalui <http://amr.mulsin.blogspot.co.id/2014/05/makalah-illegal-fishing.html>, diakses tanggal 19 Agustus 2016, pukul 21.00 Wib.

Aris kurniawan, dalam “7 Pengertian Hukum Internasional Menurut Para Ahli”. <http://www.gurupendidikan.com/pengertian-hukum-internasional-menurut-para-ahli>, diakses 30 April 2016, pukul 15:48

Direktorat Kepolisian polda Jambi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan” <http://www.polairjambi.or.id/?show=artikel-detail&id=372>, diakses Kamis, 28 April 2016, pukul 15.25 WIB

Ismail Tuen lamablau, dalam “Permasalahan Ilegal Fishing dan Kelautan Indonesia” <http://ismailakhammadlamablau.blogspot.co.id/>, diakses Kamis, 28 April 2016, pukul 13.15 WIB

Kamus Besar bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/kapal>. diakses 30 april 2016, pukul 14.39 WIB.

Landasan Teori, dalam “Pengertian Illegal Fishing” melalui <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-illegal-fishing-definisi.html>, diakses tanggal 16 Agustus 2016, pukul 20.15 Wib.

Mukhtar, dalam “Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana” melalui <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2013/07/aspek-hukum-penanganan-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2016, pukul 20.29 Wib.

Nurhasan, dalam “Penyelesaian *Illegal Fisihing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009” melalui <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penyelesaian-illegal-fishing-berdasarkan-undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, diakses tanggal 10 Agustus 2016, pukul 11.20 Wib.

- Ocha, “*Illegal Fishing*” <http://firarosalina.blogspot.co.id/2012/10/illegal-fishing.html>, diakses, Jumat 29 April 2016, Pukul 18.06 WIB.
- Pol Air Jambi, dalam “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Dalam Rangka Pemberantasan *Illegal Fishing*” melalui <http://www.polairjambi.or.id/?show=artikel-detail&id=372>, diakses tanggal 22 Agustus 2016, pukul 22.00 Wib.
- T. Reinhatr-Thamrin, “Penegakan Hukum Laut Terhadap *Illegal Fishing*”, http://www.academia.edu/13120162/PENEGAKAN_HUKUM_LAUT_TERHADAP_ILLEGAL_FISHING, diakses Jumat, 29 April 2016, Pukul 17.13 WIB
- Yudi Dharma Putra. 2015. *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, (Jurnal Publikasi) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Yusuf Istanto, dalam “Peneggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing* Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan Di Indonesia” melalui <https://www.google.co.id/url?>, diakses Jumat, 29 April 2016, Pukul 16.30 WIB
- Belardo Prasetya Mega Jaya. 2016. *Tindakan Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.